



P U T U S A N

NOMOR: 09/PID.Sus.Anak/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak : -----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DIRGA ISNANDY AMIRULLAH Bin DG. NGAMPA ; -**

Tempat lahir : Sungguminasa ;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/17 Juni 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingk. Balang-balang, Kelurahan Borong, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

A g a m a ; Islam ;

Pekerjaan : tidak ada ;

Pendidikan : SMP ;

Terhadap Anak dilakukan penahanan dalam tahanan LPAS (Lembaga Penitipan Anak Sementara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 05 November 2015 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2015 s/d tanggal 13 November 2015 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2015 s/d tanggal 16 November 2015 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;

5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 19 November 2015 ;

-----Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum yaitu RASYID, SH.Mkn. Advokat yang beralamat di Jalan Basoi Dg. Bunga, Rukan Cemara Nomor 6 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi anak Nomor : 32 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sgm., tanggal 19 November 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan ; ---

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Februari 2016 Nomor: 09/PID.Sus.Anak/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Februari 2016, Nomor: 09/PID.Sus.Anak/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tertanggal 13 November 2015, Nomor Reg. Perk : PDM-/Sunggu/Ep.1/II/2015 sebagai berikut : -----

Dakwaan :



KESATU :

Bahwa Terdakwa Muhammad Dirga Isnandy Amirullah Bin Dg Ngampabersama-sama dengan Sulaiman Bin Usman (berkas dan penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Oktober 2015 , sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di belakang SD Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Ik.Muh.Lukman Hakim bin Imran** yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.3299/IST/CS/2010 tanggal 19 Juli tahun 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Ik.Rul dan tiba-tiba dari arah belakang datang Ik. Muh.Dirga Isnandy (diajukan dalam berkas/penuntutan yang terpisah) berboncengan dengan terdakwa Muhammad Dirga Isnandy Bin Dg Ngampa memanggil korban dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa dan Lk Sulaiman Bin Usman Dg Sila dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tinju sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala depan sebelah kanan dan secara bergantian terdakwa dan Ik.Dirga bersama-sama secara berulang kali meninju kepala ,mata dan wajah korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa dan korban langsung menginjak-nginjak korban dengan menggunakan masing-masing kakinya dan mengenai kepala sebelah kiri korban. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan Ik.Dirga menyebabkan korban Muh.Lukman Hakim bin Imran merasakan sakit pada



kelopak mata dan wajah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
35/VER/PKM-BTM/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dr.H.Alamsyah,AB. Dokter yang bertugas pada Puskesmas
Bontomarannu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka bengkok pada kedua mata
- KESIMPULAN : Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena : trauma benda tumpul.

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ik. Muh.Lukman Hakim bin Imran terganggu aktivitasnya sebagai seorang pelajar.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Dirga Isnandy Amirullah Bin Dg Ngampa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;**

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muh.Dirga Isnandy bersama-sama dengan Ik. SULAIMAN BIN USMAN DG SILA (berkas dan penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Oktober 2015 , sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di belakang SD Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** , yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Ik.Rul dan tiba-tiba dari arah belakang datang SULAIMAN BIN USMAN DG SILA Ik. berboncengan dengan terdakwa Muh.Dirga Isnandy Amirullah Bin Dg



gampamanggil korban dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa dan Ik.Dirga dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tinju sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala depan sebelah kanan dan secara bergantian terdakwa dan Ik.Dirga bersama-sama secara berulang kali meninju kepala ,mata dan wajah korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa dan korban langsung menginjak-nginjak korban dengan menggunakan masing-masing kakinya dan mengenai kepala sebelah kiri korban. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan Ik.Dirga menyebabkan korban Muh.Lukman Hakim bin Imran merasakan sakit pada kelopak mata dan wajah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 35/VER/PKM-BTM/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Alamsyah,AB. Dokter yang bertugas pada Puskesmas Bontomarannu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka bengkak pada kedua mata
- KESIMPULAN : Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena : trauma benda tumpul;

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ik. Muh.Lukman Hakim bin Imran terganggu aktivitasnya sebagai seorang pelajar.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di depan jalan umum yang mudah dilalui oleh masyarakat umum

Perbuatan TerdakwaMUH DYRGA ISNANDI AMIRULLAH BIN DG NGAMPA sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Reg.Perk : PDM-09/SNGGU/11/2015, tanggal 03 Desember 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dirga Isnandi Amirullah bin Dg. Ngampa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Dirga Isnandi Amirullah bin Dg. Ngampa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sgm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama **Muhammad Dirga Isnandy Amirullah Bin Dg. Ngamp**aterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap anak ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bernama Sulaiman Bin Usaman Dg Sila tersebut selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Membebangkan kepada orang tua anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);



Membaca akta permintaan banding Nomor : 32 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sgm. yang dibuat oleh Burhanuddin,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 Desember 2015 Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sgm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 18 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 09 Februari 2016 oleh H. Bakkara, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh H. Bakkara, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa ; ----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2015, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

2. Bahwa Hakim lebih cenderung/dominan berpihak kepada terdakwa dan bertentangan dengan asas hukum pidana ; -----
3. Bahwa Hakim tidak memperhatikan psikis korban yang masih merupakan anak, yang menjadi korban kekerasan fisik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan diatas tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut, sedangkan tentang pidana yang terlalu ringan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 Desember 2015, Nomor 32 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sgm., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara dan lamanya masa percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama akan diperbaiki dengan memperberat pidana, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana anak pada dewasa ini cenderung meningkat dengan berbagai modus kenakalan anak dengan perbuatan atau tindakan yang tidak bersesuaian dengan norma-norma hukum, norma-norma



sopan santun dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga banyak menimbulkan tindak pidana anak ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas maka anak adalah merupakan bagian dari masa depan suatu keluarga, sebagai penerus generasi dan cita-cita keluarga tersebut, bahkan lebih jauh lagi sebagai penerus geberasi bangsa, sehingga anak berhak atas bimbingan dan perlindungan dari segala aspek kehidupan diantaranya suatu tindakan yang berhubungan dengan kekerasan diantara mereka ; -----

Menimbang, bahwa banyaknya kejahatan terhadap anak oleh anak di masyarakat saat ini, diantaranya melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam perkara ini, sangat diperlukan tindakan nyata untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya dan sekaligus sebagai sarana bimbingan, pembinaan dan contoh bagi anak-anak lainnya, untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dikemudian hari dan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini sehingga dipandang lebih tepat, adil dan sesuai dengan tujuan pemindaan ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap terdakwa dapat tetap dijatuhkan pidana bersyarat (pasal 14 a Ayat (1) KUHP), dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa mempunyai alamat yang jelas, sehingga selalu dapat memenuhi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan petugas pengawas ; -----
2. Bahwa dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap terdakwa, diharapkan terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana penjara yang lebih berat dengan memperbaiki Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 32 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sgm.,
tanggal 10 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar
selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka
kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;-----

Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan
Kehakiman ;--
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang
telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan
perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ; -----
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

5. Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;

6. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :
32/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa, tanggal 10 Desember 2015 yang
dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai
pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DIRGA ISNANDY AMIRULLAH Bin DG. NGAMPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ;

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 5 FEBRUARI 2016** oleh kami: **H. YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOMARI, SH.Mum.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Hari Senin Tanggal 15 Februari 2016** juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, orang tuanya, Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T t d

T t d

KOMARI, SH.,MHum.

H. YUNianto, SH.

T t d

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Wakil Panitera

BD. BAKHTIAR,SH.
NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)